



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUCHTAR CEMPA, bertempat tinggal di Jalan Inowa No. 99 Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Hendrik, SH., dan Sarifuddin, SH., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hendrik dan Partners", beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor W23-U5/208/HK.02/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Lawan

1. LATOWANDE, bertempat tinggal di Jalan Kutilang/Lorong perpustakaan Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. WESENI, bertempat tinggal di Jalan Kutilang/Lorong Perpustakaan Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

3. I.P.FAJAR ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Kutilang/Lorong perpustakaan Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Advokat atas nama Jushriman, S.H., Akrudin, S.H., La Isan, S.H., Kuasa Hukum pada kantor Law Office Jn & Jn Partners yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi No. 83 Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor W23-U5/358/HK.01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe, berkedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 57 Kelurahan Puunaaha

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultrawaty P., S.H., Samsarti Suprianto, S.H., Ruth Dewi Mayasari, S.H., Mizwar Munizu, S.H., Irwanto Mahfud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor W23-U5/211/HK.02/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 15 Januari 2021 dalam register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kamis tanggal 18 Maret 2021, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut, serta Turut Tergugat hadir Kuasanya persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2021 tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat*";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (*pincipal*) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diajukan Penggugat sebelum pembacaan gugatan. Sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawabannya atas surat gugatan, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Para Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah dicatat pada daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan pasal - pasal dalam peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.089.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Fajriansyah Permana Tallama, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
-	Panggilan	: Rp.	955.000,00
-	PNBP Cabut	: Rp.	10.000,00
-	Materai Penetapan	: Rp.	9.000,00
-	Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 1.089.000,00

(Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)